

PERKAWINAN BINATANG SEBAGAI HUKUM ADAT UNTUK MENCEGAH POLIGAMI (Suatu Penelitian Etnografi Pada Masyarakat Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli)

Ni Nyoman Suantini¹, I Putu Windu Mertha Sujana², I Wayan Landrawan³

¹²³Universitas Pendidikan Ganesha

suantininivoman@gmail.com¹, windu.mertha@undiksha.ac.id²,

wayan.landrawan@undiksha.ac.id³

Abstract

The purpose of this study is to find out more clearly how the philosophical basis of polygamous marriage with animal ceremonial processions in the Panglipuran Traditional Village community and to describe the cultural capital of animal ceremonial processions to prevent polygamy in the Panglipuran Traditional Village community. This method was chosen based on the consideration that the case study in this study aims to obtain a number of information or data directly from the research subject (respondent) which cannot be separated from the natural setting of the research. Karangmadu or also called animal marriage is a customary law sanction in an effort to prevent polygamy in the Penglipuran Traditional Village.

Keywords: Marriage; Coral Honey; Traditional Village

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana dasar filosofis perkawinan poligami dengan prosesi upacara binatang pada masyarakat *Desa Adat Panglipuran* dan untuk mendeskripsikan modal budaya prosesi upacara binatang untuk mencegah poligami pada masyarakat *Desa Adat Panglipuran*. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data secara langsung dari subjek penelitian (responden) yang tidak bisa lepas dari latar alamiah penelitian. Karangmadu atau disebut juga perkawinan binatang merupakan sanksi hukum adat dalam upaya pencegahan poligami di Desa Adat Penglipuran.

Kata kunci: Perkawinan; Karang Madu; Desa Adat

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (UU No. 1 Tahun 1974). Merujuk pengertian perkawinan ini, lebih lanjut dijelaskan dalam asas perkawinan, secara lebih rinci menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti asas yang dianut dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah asas monogami. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada kantor catatan sipil. Asas perkawinan yang dianut oleh BW juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu asas monogami.

Monogami secara konseptual dimaknai sebagai suatu asas di mana seorang pria dan seorang wanita hanya diperbolehkan untuk mempunyai istri atau suami satu orang (UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekerasan pada rumah tangga, perceraian, tidak terjaminnya nafkah bagi kaum wanita dan anak-anaknya serta diterlantarkannya anak-anak yang berasal dari perkawinan yang sah. Walaupun demikian bukan berarti asas perkawinan monogami dan tujuan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan asasnya. Bahkan dalam kenyataannya perkawinan poligami semakin marak di kalangan masyarakat kita yang telah menuju proses modernisasi secara global. Model kawin kontrak, kawin siri, dan poligami secara legal dengan meminta persetujuan istri dewasa ini sangat mudah dilakukan, mengingat kontrol sosial dan budaya malu pada diri sendiri, Tuhan dan orang lain semakin bergeser dari masyarakat kita menuju pada budaya "I dont Care". Memang secara agama, baik Islam, Hindu, Kristen, maupun Budha tidak ada ketentuan dalam kitab sucinya yang secara tegas melarang maupun menghalalkan poligami.

Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami banyak yang tidak mendapatkan perhatian yang sesuai dari orang tuanya (Bapaknya), terjadinya kekerasan rumah tangga karena perhatian yang berbeda terhadap istri muda, dan istri sebelumnya, serta dendam yang berkepanjangan antara anak terhadap orang tua karena merasa diterlantarkan. Secara ekonomis, bagi pria yang berpoligami dengan kondisi keuangan yang pas-pasan akan menyebabkan terjadinya eksploitasi kerja terhadap wanita dan anak-anak, terlantarnya pendidikan bagi anak-anak dan terjadinya perilaku menyimpang pada anak karena terjepitnya kondisi ekonomis (Atmaja, 1999).

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan implikasinya. Di Bali menganut sistem *patrilineal* dimana pihak laki-laki sebagai *purusa* dan perempuan sebagai *predana*. *Purusa* (laki-laki) adalah kaum yang berhak meneruskan garis keluarga dan sebagai penguasa dalam rumah tangga atas segala yang ada baik harta benda maupun warisan religius lainnya. Lain hanya dengan pihak *predana* yang biasanya diberikan status kepada pihak istri yang mana tidak akan dibawa setelah melakukan perkawinan keluar. Masyarakat Bali sebagai masyarakat yang menganut ideologi *patrilineal* tentunya menempatkan status, kedudukan dan kewenangan laki-laki akan sangat besar jika dibandingkan dengan kaum wanita. Demikian juga halnya dalam sistem kepengurusan di *desa adat*, pasti akan dipimpin dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki walaupun secara kualitas ada wanita yang lebih mampu. Hal ini menyebabkan kaum pria lebih leluasa dalam menentukan sikap dan tindakannya terhadap perempuan, karena ditempatkan untuk mendominasi dalam keluarga. Apapun yang menjadi keputusan dari kepala rumah tangga merupakan kewajiban bagi wanita untuk menjalankannya jika tidak ingin diusir dari rumah suaminya, termasuk melakoni "memadu" bersama dengan istri muda sang suami. Sebagai salah satu contoh adalah kehidupan masyarakat Desa Songan Kintamani yang sebegini besar kaum prianya melakoni poligami dengan istri satu sampai lima orang, hidup dalam kondisi yang tidak berkecukupan membuat kaum wanita dan anak-anak mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sedangkan sang suami sudah tidak mampu lagi menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lainnya, waktu untuk bermain mereka gunakan untuk bekerja mencari makan, mereka sudah mengenal bagaimana kerasnya hidup sejak masa kanak-kanak. Keluarganya rentan dengan pertengkaran dan kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, perhatian, keteladanan, panutan dan ketidakadilan kepala rumah tangga. Kondisi ini memicu berbagai persoalan lainnya, seperti kekerasan, perceraian, ketertekanan, bunuh diri, pencurian, serta rentan pada penyakit khususnya jantung dan stroke.

Desa Adat Panglipuran merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Bangli. Pola prilaku dan hubungan sosialnya masih kental dan diwarnai oleh tradisi gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Setiap masalah yang muncul baik didalam keluarga maupun dalam *desa adat* selalu diselesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah mufakat untuk menghasilkan solusi yang dianggap tepat sesuai dengan nilai dan tradisi masyarakat *Desa Adat Panglipuran*. Hasil mufakat ini kemudian dituangkan dalam *awing-awig* yang pada akhirnya akan mengikat seluruh anggota masyarakat. *Awig-awig Desa Adat Panglipuran* tidak jauh berbeda dengan *awing-awig desa adat* lainnya yang ada di Bali, yang diatur adalah sesuai dengan dasar filosofis masyarakat Bali, yaitu *Tri Hita Karana* yang menyangkut tiga aspek *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* (hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam) (Lasmawan, 2004). Perbedaan yang mendasar dengan *awig-awig* pada umumnya adalah mengenai ketentuan *pawongannya*, yang mengatur perkawinan poligami dengan prosesi upacara "binatang" dengan ditempatkan serta dibuatkan gubuk di areal kuburan *desa adat*, yang selanjutnya disebut *karang madu* (rumah orang berpoligami). Karena menurut kepercayaan masyarakat *Desa Adat Panglipuran*, poligami merupakan sifat "binatang" yang disimbolisasi dengan *Dewi Durga* (Dewinya Kuburan), sehingga ditempatkan di areal kuburan sebagaimana tempat berstananya *Dewi Durga*, sehingga perkawinan poligami pada masyarakat *Desa Panglipuran* sering disebut "perkawinan binatang".

Bagi masyarakat *Desa Adat panglipuran* perkawinan dianggap sah apabila disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak. Utuh dimaknai, bahwa seorang laki-laki ataupun wanita tidak akan diperkenankan *mekrama* (menjadi anggota masyarakat) dan *mekayangan* (orang suci yang muput upacara di puara pada masyarakat desa yang menganut sistem *lulu abad*), bila tidak *nguren* (bersatu/beristri-bersuami), karena dinggap tidak lengkap (cacat). Oleh karena itu peranan, fungsi dan status perempuan dalam *desa adat* pada masyarakat *Desa Adat Panglipuran* sangatlah penting untuk bersama-sama menyelesaikan *upacara adat* yang dilangsungkan di pura *kayangan tiga* (*Puseh, Dalem, Baleagung*). Selain itu, kaum wanita merupakan ibu rumah tangga yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka di samping melaksanakan tugas sosial dan religius (*adat*). Sedemikian berat beban dan tugas kaum wanita pada masyarakat *desa adat Panglipuran*, sehingga dalam ketentuan *awig-awignya* memuat mengenai sanksi bagi pria yang berpoligami. Kondisi inilah yang menyebabkan, sampai saat ini belum ada masyarakat *Desa Adat Panglipuran* yang melakoni poligami. Mengingat sanksi yang diberikan oleh *desa adat* akan menghilangkan status "manusianya" dalam istilah "prosesi perkawinan binatang" yang dijalannya. Mengkaji kondisi dan eksistensi adat istiadat *desa adat Panglipuran* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk kita gali secara lebih mendalam dan terstruktur untuk menemukan benang merah yang menghantarkan kita pada pemahaman yang mendasar tentang perkawinan poligami melalui "prosesi upacara binatang" pada masyarakat setempat. Ternyata di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, masyarakat *Panglipuran* masih mampu bertahan dari terpaan gelombang arus jaman yang begitu dahsyat

Berdasarkan kajian empiris dan analisis konseptual di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang layak dikedepankan yaitu:

1. Bagaimana Analisis Poligami dan Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Bagaimana Landasan Landasan Penerapan Sanksi *Karang Memadu* di *Desa Panglipuran*?

3. Bagaimana Eksistensi Penerapan Sanksi *Karang Memadu* dalam Mengantisifasi Poligami di *Desa Adat Penglipuran*?

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Kualitatif

Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data secara langsung dari subjek penelitian (responden) yang tidak bisa lepas dari latar alamiah penelitian.

2. Teknik Penentuan informan

Yang menjadi pihak informen disini adalah pelaku-pelaku yang mengetahui secara jelas bagaimana perkawinan binatang di desa penglipuran. Kriteria yang digunakan untuk pemilihannya didasarkan atas kedudukan, pengetahuan dan pengalaman, profesi, wawasan aktual historis dan antisipatorisnya tentang masalah yang akan diteliti. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka besaran dan jumlahnya tidak ditentukan sedini mungkin, melainkan ditentukan oleh tuntutan kejenuhan dan ketuntasan informasi/data (maturasi data) yang diperlukan untuk memunculkan makna realitas alamiah masalah penelitian. Berkenaan dengan itu maka informan penelitian ini dirancang sedemikian rupa dengan berpedoman pada pertanyaan penelitian.

3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai instrumen utama adalah penulis/ peneliti. Hal ini didasari pengkajian mengenai perkawinan poligami melalui prosesi upacara binatang untuk mencegah poligami dibangun dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang subyektif alamiah (Lincoln dan Guba, Sadia dalam Lasmawan, 2002).

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif

Disini peneliti akan berusaha untuk menyimpulkan makna dari setiap data yang ada. *Katagorisasi dan Kodifikasi*, pada tahap ini data yang telah terjaring akan ditulis dalam kartu data dan kemudian dikatagirisasikan dengan memberi kode-kode tertentu berdasarkan jenis dan bentuknya. Katagorisasi dan Kodifikasi data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan interpretasi dan verifikasi data berikutnya (Bogdan dan Bicklen dalam Lasmawan, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami ialah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, dengan jumlah dibatasi maksimal empat. Di dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga perkawinan tentunya akan ada banyak masalah yang timbul dalam waktu tertentu. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di dalam suatu perkawinan adalah datangnya pihak ketiga. Datangnya pihak ketiga dapat mendorong seorang laki laki untuk memperistri lebih dari satu, hal inilah yang dikenal dengan sebutan “poligami”.

Dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu dengan izin Pengadilan. Izin ini dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. Dalam berpoligami juga di haruskan adanya persetujuan istri/istri-istri. Namun persetujuan istri ini tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab-sebab lain.

Pernyataan pasal tersebut mencerminkan bahwa Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik/biologisnya. Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai “*sex provider*” dan secara keseluruhan mencerminkan ideologi ‘*phallosentris*’, yakni sistem nilai – melalui ketentuan ini dilegitimasi- yang berpusat pada kepentingan/kebutuhan sang *phallus* (penis). Ada sejumlah rasional mendasar yang melatarbelakangi perlunya pelarangan dan penghapusan poligami, yaitu:

- (1) Poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain faktor biologis/seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu bahwa poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan.
- (2) Selain itu Poligami juga merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal mana di dasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya; Pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya; Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai Instrumen Hukum yang ada. (UUD 1945, UU HAM, UU No.1/84, GBHN 1999, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan);
- (3) Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; Poligami sendiri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh hukum dan sistim kepercayaan yang ada di masyarakat;
- (4) Adanya fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakekat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut; dan Penerimaan mereka terhadap poligami adalah bentuk ‘*internalized oppression*’, yang mana sepanjang hidupnya perempuan telah disosialisasikan pada sistem nilai yang diskriminatif.
- (5) Menyikapi rentannya posisi perempuan di masyarakat dan negara, maka sosialisasi mengenai perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, khususnya poligami masih harus dilakukan secara terus menerus. Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Ratifikasi CEDAW, 24 Juli 2003, LBH APIK Jakarta, sebagai lembaga yang mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan merasa perlu memberikan pandangannya kepada publik mengenai poligami dan diskriminasi terhadap perempuan, berdasarkan pengalaman yang didapat selama mendampingi perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan. Serta mendorong terwujudnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan perempuan dari praktek poligami.

Jika dikaji melalui hukum adat, memang poligami juga masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan oleh karena adanya hukum adat lokal yang memperbolehkan seseorang melakukan tindak poligami, dan ada pula hukum adat lokal yang sangat melarang seseorang untuk melakukan tindak poligami. Khususnya di Bali tepatnya di *Desa Penglipuran* memiliki sebuah hukum adat yang melarang warganya untuk melakukan tindak poligami, karena ada sanksi adat yang berlaku disana yang bernama “Sistem *Karang Memadu*”. Laki laki di *Desa Penglipuran* tidak diperbolehkan untuk berpoligami dan diharuskan menerapkan hidup monogami yakni hanya boleh memiliki seorang istri.

Landasan Penerapan Sanksi Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran

Di dalam penerapan sanksi *Karang Memadu* ini, *Desa Adat Penglipuran* menggunakan beberapa landasan yang nantinya dijadikan acuan atau pedoman yang tertuang dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat *Desa Penglipuran*. Landasan yang dijadikan pedoman di dalam penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran merupakan suatu dasar yang bersifat mengikat dan sangat sarat akan nilai-nilai budaya maupun magis yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat *desa adat penglipuran*. Adapun beberapa landasan yang digunakan oleh warga *desa adat penglipuran* dalam menerapkan sanksi *karang memadu* ini adalah sebagai berikut :

1. Landasan Yuridis (*awig-awig*)

Di dalam penerapan sanksi karang memadu terhadap tindak poligami tersebut, menggunakan landasan yuridis yaitu *awig-awig*. Adapun *awig-awig* yang mengatur mengenai sanksi adat ini, yaitu sesuai dengan keputusan *awig-awig desa adat Penglipuran* tertanggal 19 Agustus 1989. Dalam *awig-awig* tersebut ada ditegaskan pada Sat Sargah (bab ke 5), Palet 1 (bagian 1) yang mengatur Indik Pawiwihahan, yang berbunyi :

“krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta.”

Artinya warga *desa adat penglipuran* tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki isteri lebih dari satu kali), maka warga tersebut akan terkena hukuman atau sanksi adat sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam *awig-awig desa adat penglipuran*.

2. Landasan Sosiologis (masyarakat)

Penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran jika di tinjau dari landasan sosiologisnya adalah warga desa adat penglipuran memiliki dua dasar pemikiran yang sangat finansial yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan di dalam penerapan sanksi karang memadu. Adapun dua dasar pemikiran tersebut adalah:

A) Dasar pemikiran yang pertama adalah karena masyarakat desa adat penglipuran ingin menghormati dan menghargai kaum wanita. Dalam hal ini warga desa adat penglipuran tidak ingin melecehkan harga diri seorang perempuan, karena di desa adat penglipuran sangat memuliakan kaum wanita. Bagi warga desa adat penglipuran jika melakukan poligami itu sudah sama dengan melecehkan kedudukan salah satu pihak perempuan.

B) Dasar pemikiran yang kedua adalah karena warga desa adat penglipuran tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian dasar pemikiran tersebut adalah, jika seseorang ingin melakukan tindakan poligami secara otomatis orang tersebut harus memikirkan kedepannya tentang kesejahteraan yang harus diberikan kepada masing-masing isterinya baik itu kepada isteri yang pertama, maupun isteri yang kedua.

3. Landasan Relegius

Penerapan sanksi karang memadu jika ditinjau dari sudut pandang relegius, maka penerapan sanksi *karang memadu* tersebut juga berdasarkan dua keyakinan masyarakat penglipuran yang sangat sarat akan nuansa magis. Adapun dua dasar penerapan sanksi karang memadu menurut asfek relegius adalah :

A). Landasan relegius yang pertama adalah penerapan sanksi karang memadu ini di dasari atas keyakinan masyarakat desa adat penglipuran yang menganggap bahwasanya perbuatan poligami tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat kotor, atau istilah balinya suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kecuntakaan, kecuntakaan disini disamping cunctaka bagi

keluarga yang berpoligami secara mengkhhusus, akan tetapi juga dapat menimbulkan kecuntakaan bagi kesucian pura maupun kesucian *desa adat penglipuran* secara umum.

B). Landasan relegius penerapan sanksi *karang memadu* yang kedua yaitu, penerapan sanksi karang memadu merupakan penerusan kebudayaan dari para leluhur meraka (*Dresta Kuna*) yang berasal dari desa adat Bayung Gede. Arti dari landasan relegius yang kedua ini adalah kembali lagi kepada sejarah lahirnya desa adat penglipuran yang merupakan salah satu desa yang lahir pada abad ke 13, dimana pada saat itu nenek moyang mereka warga desa adat Bayung gede hijeriah ke daerah Bangli tengah. Bentuk keterkaitan antara penerapan sanksi karang memadu dengan sejarah lahirnya desa adat penglipuran terletak pada arti kata "*Penglipuran*" yang berasal dari kata "*Pengeling*" yang berarti ingat dan "*Pura*" yang dalam hal ini berarti tanah kelahiran (Leluhur). Oleh karena itu tempat ini sangat berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran yang jaraknya cukup jauh, sehingga masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang ada di desa Bayung Gede. Dalam hal ini berarti masyarakat Penglipuran masih mengenal asal usul mereka atau mereka tetap menghormati leluhurnya yang berasal dari desa Bayung Gede.

Sehingga karena selalu ingat pada leluhur mereka yang berasal dari desa adat Bayung Gede maka desa adat Penglipuran juga menerapkan sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat terhadap tindak poligami secara turun temurun, karena dulunya sanksi karang memadu itu merupakan sebuah sanksi yang di terapkan di desa adat Bayung gede atau ditempat leluhur desa adat Penglipuran jauh sebelum adanya desa adat Penglipuran.

Eksistensi Penerapan Sanksi Karang Memadu dalam Mengantisifasi Poligami di Desa Adat Penglipuran

Proses penerapan sanksi *karang memadu* di *desa adat Penglipuran* sesuai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan *Jro Kubayan Mucuk* pada tanggal 2 Oktober 2021 beliau merupakan seorang *Kubayan* dan boleh juga dikatakan sebagai salah satu tetua (*penglingsir*) di *desa adat Penglipuran*. Beliau mengatakan :

Bahwa, Proses penerapan sanksi *karang memadu* di *desa adat Penglipuran* itu ada tiga proses yang harus ditempuh sampai sanksi karang memadu tersebut benar-benar bisa di kenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan poligami. Adapun tiga proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa. Dalam proses ini beberapa prajuru adat akan memberikan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu kepada yang bersangkutan, bahwa menjalani sanksi karang memadu itu tidaklah mudah, karena orang yang dikenakan sanksi karang memadu harus menanggung konsekuensi sebagai berikut :

- a). Pernikahannya keduanya tidak akan pernah disakralkan oleh seorang Kubayan dan tidak dianggap sah secara adat.
- b). Seseorang yang dikenakan sanksi karang memadu tidak boleh masuk keareal pura untuk melakukan suatu bentuk persembahyangan.
- c). Sanksi *karang memadu* yang dikenakan berlaku secara turun temurun kepada keluarga yang berpoligami.
- d). Keluarga yang berpoligami tidak boleh kaeral desa akan tetapi keluarga yang melakukan poligami itu hanya boleh keluar hanya sebatas di areal nista mandala karena keluarga

yang berpoligami itu merupakan keluarga yang kotor sehingga tidak boleh masuk keareal madya mandala ataupun utama mandala.

Setelah pemaparan tersebut selesai maka prajuru adat akan menanyakan kepada pihak yang bersangkutan tentang siap atau beraninya menanggung dan menjalani sanksi karang memadu tersebut. Akan tetapi jika pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya akan tetap melakukan poligami maka proses penerapan sanksi yang kedua adalah :

2. Proses penerapan sanksi karang memadu yang kedua adalah karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi karang memadu. Karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka warga akan membuatkan rumah di pekarangan karang memadu tersebut sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut.

3. Proses penerapan sanksi karang memadu yang ketiga adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun temurun.

Karena begitu beratnya sanksi karang memadu tersebut, maka sampai saat ini masyarakat desa adat penglipuran tidak ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut atau tidak berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan masyarakat desa adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasari atas beberapa keyakinan yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil (wawancara dengan salah satu penduduk desa adat penglipuran bapak I Wayan Nyamod), beliau mengatakan bahwasanya ketaatan dirinya yang selalu mematuhi awig-awig tidak boleh melakukan tindakan poligami itu, karena di dasari atas beberapa keyakinan, adapun keyakinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan ketaatan yang pertama adalah karena sebagai warga desa adat penglipuran sudah sangat jelas wajib hukumnya untuk mentaati aturan atau *awig-awig* yang sudah di sepakati dan di terapkan oleh krama *desa adat penglipuran*.
2. Alasan ketaatan yang ke dua adalah karena takut jika melanggar *awigawig* (melakukan poligami) maka kesakralan perkawinan keduanya tidak akan pernah di selesaikan oleh *Jro Kubayan*.
3. Alasan ketaatan yang ke tiga adalah karena takut jika melanggar *awigawig* (melakukan poligami) maka akan di kucilkan atau istilah balinya kasepekang dan di tempatkan di *karang memadu*.
4. Alasan ketaatan yang ke empat adalah karena takut jika melanggar *awigawig* (melakukan poligami) maka ruang gerak atau interaksi sosialnya dengan masyarakat akan dibatasi dan tidak boleh melewati batas bale kulkul yang berada di bagian tengah *desa adat penglipuran*.
5. Alasan ketaatan yang ke lima adalah karena takut, jika melanggar *awigawig* (melakukan poligami), maka tidak akan di ijin masuk ke areal pura untuk melakukan persembahyangan.
6. Alasan ketaatan yang ke enam adalah karena takut, jika melanggar *awig-awig* (melakukan poligami), maka sanksi *karang memadu* yang akan di kenakan nantinya akan berlaku secara turun temurun tanpa pengecualian apapun.
7. Alasan ketaatan yang ke tujuh adalah karena takut, jika melanggar *awig-awig* (melakukan poligami), maka secara jelas dirinya akan membuat suatu bentuk kekotoran/ *kecuntakaan* bagi keluarganya sendiri, dan kecuntakaan bagi kesucian pura dan kesucian desa adat penglipuran secara umum.

8. Alasan ketaatan yang ke delapan adalah karena takut, jika melanggar *awig-awig* (melakukan poligami), maka dirinya sama dengan sudah tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya atau leluhurnya yang berasal dari desa adat bayung gede.

Beberapa alasan ketaatan tersebutlah yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat *desa adat penglipuran* yang berani untuk melakukan tindakan poligami. Sehingga *karang memadu* yang dijadikan sebagai tempat untuk mengucilkan warga *desa adat penglipuran* yang melakukan poligami sampai saat ini belum pernah ada yang menempati dan hanya tetap sebagai lahan yang kosong dan hanya di tumbuh oleh ilalang dan beberapa pohon pisang dan bambu.

Oleh karena itu, maka tujuan diterapkannya sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat untuk meminimalisir tindak perkawinan poligami sangat bermanfaat bagi desa adat penglipuran untuk menghindari terjadinya perkawinan poligami, sebab jika dilihat dari segi ketaatan atau kepatuhan warga desa adat penglipuran yang dari awal dibuatnya sanksi tersebut sampai saat sekarang ini belum pernah sama sekali ada yang berani untuk melanggar *awig-awig* tersebut (melakukan perkawinan poligami).

PENUTUP

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (UU No. 1 Tahun 1974). Bagi masyarakat *Desa Adat panglipran* perkawinan dianggap sah apabila disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak. *Awig-awig Desa Adat Panglipuran* tidak jauh berbeda dengan *awig-awig desa adat* lainnya yang ada di Bali, yang diatur adalah sesuai dengan dasar filosofis masyarakat Bali, yaitu *Tri Hita Karana* yang menyangkut tiga aspek *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* (hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam) (Lasmawan, 2004). Perbedaan yang mendasar dengan *awig-awig* pada umumnya adalah mengenai ketentuan *pawongannya*, yang mengatur perkawinan poligami dengan prosesi upacara "binatang" dengan ditempatkan serta dibuatkan gubuk di areal kuburan *desa adat*, yang selanjutnya disebut *karang madu* (rumah orang berpoligami). Karena menurut kepercayaan masyarakat *Desa Adat Penglipuran*, poligami merupakan sifat "binatang" yang disimbolisasi dengan *Dewi Durga* (Dewinya Kuburan), sehingga ditempatkan diareal kuburan sebagaimana tempat berstananya *Dewi Durga*, sehingga perkawinan poligami pada masyarakat *Desa Panglipuran* sering disebut "perkawinan binatang".

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. 2016. Resolusi Konflik berbasis nilai-nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKPI)*, 3(2).hlm198-203
- Pitana, I Gede. 2001. *Awig-awig Desa Adat untuk jumlah Pedagang Acung*. (Makalah). Denpasar: Diparda Bali.
- Sadia, Wayan. 2001. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian*. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja
- Suastika, Nengah, 2003. *Sikap hukum adat dan Kesetaraan Gender Di Kalangan Kaum Wanita Pedesaan di Provinsi Bali Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Singaraja : IKIP Negeri Singaraja.

- Sujana, I.P.W.M. (2013). Hak waris laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan dalam perkawinan nyentana ditinjau dari awig-awig desa kukuh, marga, tabanan. *Jurnal IKA*. Universitas Pendidikan Ganesha, 11 (1), HLM.55-68.
- Sukadi, 2005. *Penilaian Proses dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Suyatna I Gede*, (1982). *Ciri-ciri Kedinamsan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan* : Bogor Disertasi Fak Pertanian IPB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta (Tidak Diterbitkan)
- Wiana, I Ketut. 1993. *Palinggih di Pamerajan*. Denpasar: Upada Sastra.